

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI BALI

Oleh:

Ni Putu Leona LaksmiSuryadi

SuatraPutrawan, S.H., M.H

BagianHukumPidana, FakultasHukum, UniversitasUdayana

ABSTRACT

This paper titled countermeasures of corruption in the financial management of village funds in Bali. As for the background of this paper is many corruption case happen in the financial management of village funds. The problems of this paper is related with the regulation and the effort of the corruption countermeasures in the village funds and generally regulation of enforcement and prevention of the corruption in indonesia.. This type of research used in law writing is normative research using empirical supporting data. In the regulation of corruption prevention in Indonesia, there the formulation belongs to corruption regulation are has a prevention characteristic. The corruption countermeasures for financial management of village fund divided by two refers to the practical in the society by prevention methods, are the prevention by means of management process, by means of organization related village fund, the application of good governance principle, by means of the village corporation of deliberation and by village instrument. The enforcement method by examination of village fund allocation corruption verdict because there are none about village fund corruption case. The regulation of the corruption countermeasures in Indonesia in terms of norms or rules against the enforcement and prevention of corruption. The regulation of enforcement by comparing the regulation from the past years until now. The regulation of corruption preventive in Indonesia by seeing or analyzing the prevention characteristic. the effort of corruption countermeasures of financial management of village funds in Bali done by following every financial management procedures.

Keywords: countermeasures, Corruption, Financial Management, Village Funds

ABSTRAK

Penanggulangantindakpidanakorupsidalam pengelolaankeuangan danadesa di Bali. Adapun latarbelakangdari penulisan ini adalah masyarakat korupsi yang terjadi pada pengelolaan keuangan danadesa. Adapun masalah yang diangkat adalah berkaitan dengan upaya penanggulangantindakpidanakorupsi yang terjadi pada pengelolaan keuangan danadesa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan data empiris. Dalam pengaturan tindakpidanakorupsi di Indonesia dibandingkan sejauh mana turut bersebut dapat menjerat pelaku korupsi. Dalam pengaturan pencegahan korupsi di Indonesia di analisa mengenai sifat preventif dari rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Penanggulangan korupsiterhadap pengelolaan keuangan danadesa adadu dilihat dari praktiknya di lapangan, dengan cara pencegahan yang ditupencegahan melalui proses pengelolaandana, oleh lembaga terkait, penerapan asas *good governance*, oleh lembaga BPD, oleh paratdesa di Bali. Dengan cara pemberantasannya,

dikaji putus antara tindak pidana korupsi terhadap lokasi dan adesa karena belum ditemukan kasus korupsi terhadap dan adesa. Pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sisi norma atau peraturannya yang berantas dan pencegahan korupsi, pengaturan pemberantasan dengan membandingkan peraturannya tersebut dari tahun ke tahun. Pengaturan pencegahannya dengan menganalisa peraturan tersebut yang memiliki sifat pencegahan. Upaya pencegahan penanggulangan korupsi terhadap pengelolaan keuangan dana desa dengan mengikuti setiap prosedur pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, Pengelolaan Keuangan, Dana desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya korupsi di Indonesia. Korupsi berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas pemerintahan pusat dan daerah yang manakeduanya disinergikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Padahal kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beliau merancang konsep Nawa Cita yang berarti 9 (Sembilan) agenda prioritas pembangunan, yang berkaitan dengan masalah adalah pada *point ketiga* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam sistem negara kesatuan. Untuk melakukan pembangunan diperlukan pendanaan yang besar. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di dalamnya terdapat rumusan pasal mengenai sumber pendapaatan desa, pada pasal 72 Ayat (1) dan pendapaatan desa yang baru di sinopsis huruf b yaitu lokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebut dan adesa. Dana desa kisaran yang mencapai 1,4 (satuhoma empat) miliar rupiah. Ini yang dikhawatirkan oleh berbagai kalangan terkait kesiapan kurang lebih 74.000 (tujuhpuluhan patribu) desa se Indonesia untuk menerima dan mengelola dana sebesar itu. Kembali lagi, sebelum adanya dan adesa saja sudah marak terjadi kasus korupsi terkait sumber pendapaatan desa baik di daerah maupun di desa. Makadiprulkan penanggulangan agar nantinya adanya desa tidak menyumbangkan actor korupsi yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2 Tujuan

Untuk memberikan sasaran atau upaya pembahasan mengenai adanya sasaran peluang terjadi inya tindak pidana korupsi melalui pengelolaan dan desa, serta penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut berhadapkan desa

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹, faktanya itu pendekatan dengan melihat fakta yang terjadi di masyarakat dan sejarah.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penanggulangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pemberantasan dan pencegahan. Setelah perbuatan terjadi dan sebelum tindakan terjadi. Mengenai pengaturan penanggulangan terdapat pengaturan mengenai pemberantasan yang dilakukan melalui produk hukum dapat dilakukan penjeratan terhadap pelaku korupsi. Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia dibarkan sejak pengaturannya yang dilakukan bersama-sama dengan peraturan-peraturan yang diatur. Pengaturan pencegahan korupsi dengan menganalisa makna preventif yang ada dalam rumusan perundang-undangan terkait, secara resmi belum diatur, ditemukan dalam mengenai hak kesejahteraan masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Secara resmi belum diatur pencegahan yang seperti apa, namun mengenai upaya apa yang dilakukan masyarakat diserahkan pada mereka dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karenanya norma tidak lepas dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Maraknya korupsi di berbagai lingkungan hidup, makanya menurut Jeremy Pope upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan integritas nasional.²

2.2.2 Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Indonesia dan Di Bali

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

² Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 61

Penanggulangan dalam hal ini adalah dalam artian praktisnya atau penerapan peraturan perundangannya.

undangannya. Penanggulangan korupsiter hadap pengelolaan keuangan dan adanya carapencegahannya dalam praktisnya yaitu dengan mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan keduakanda kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.³ Jadi terdapat proses dariperencanaansampaipertanggungjawaban. Jika sudah melewati segala prosedur ini, maka korupsiter hadap dan adesa di kemudian hari dapat diminimalisir atau tidak berpotensi sama sekali karena manajemen keuangan yang bersih, akuntabel, proporsional dan transparan.

Selanjutnya adalah pencegahan melalui upaya yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan lainnya. Melalui penerapan *as good governance* atau pemerintahan yang baik (asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik). Melalui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta upaya yang dilakukan oleh para atdesa di Bali seperti (pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, revolusi mental, pelatihan dan sosialisasi serta menata kembali administrasi desa).

Penanggulangan dengan cara pemberantasan dalam praktiknya, dengan menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsiter pada lokasi dan adesa (ADD) seperti kasus kepala desa Toya Pakeh, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pemberantasan korupsidan adesa belum madakan belum ditemukan kasusnya selain itu dananya baturutun pada pertengahan tahun 2015 kemarin.

III. SIMPULAN

Pengaturan penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia dilihat dari sisi norma ataupun raturannya yaitu hadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pengaturan pemberantasan korupsidi jarak berbanyak berbagai macam peraturannya yang ala ludibrium sejauh manusia peraturan tersebut menjerat pelaku korupsi. Pengaturan pencegahan dan dengan menganalisis umusan yang memiliki sifat pencegahan. Upaya penanggulangan korupsiter hadap pengelolaan keuangan dan adesa

³ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 21

sadilihatdaripraktiknya di masyarakat, upayapencegahanyaitudenganmengikutiprosedurpengelolaankeuangan, olehlembagaterkait, pengawasanoleh BPD, asasgood governancedanolehparatdesa di Bali. Pemberantasanterhadappengelolaankeuangandalamlokasidanadesadenganmengkajiputusante rhadapkepaladesaToyaPakeh, Nusa Penida, Klungkung, Bali, yang manaputusannyamembuat agar pelakumenyadariperbuatannyadantidakmengulangiperbuatannyakembali. Kasuskorupsidanadesabelumditemukansehinggaoptimalkanupayapencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *PenelitianHukum*, Cet. VI, KencanaPrenada Media Group, Jakarta
- Pope, Jeremy, 2003, *StrategiMemberantasKorupsi*, ElemenSistemIntegritasNasional,YayasanObor Indonesia, Jakarta
- Saidi, Muhammad Djafar, 2011, *Hukumkeuangan Negara*, RajawaliPers, Jakarta